

BUKA MUSRENBANG RKPD 2025, INI PESAN PJ BUPATI ACEH SELATAN



For Serambinews.com

Pj Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, di Gedung Rumoh Agam Tapaktuan, Senin (1/4/2024).

SERAMBIANEWS.COM, TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Rumoh Agam Tapaktuan, Senin (1/4/2024), dan turut dihadiri unsur Forkopimda, pejabat fungsional perencana Ahli Madya Bappeda Aceh, Dr Sufirmansyah, SE, MSi, para Asisten, para kepala SKPK, camat, dan tokoh masyarakat. Pj Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma, SSTP mengatakan, pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Selatan 2025, merupakan salah satu tahap akhir dari proses perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan.

"Tahun 2025, merupakan tahun kedua dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD tahun 2024–2026, sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 serta daerah otonom baru," kata Cut Syazalisma. Cut Syazalisma mengatakan, melalui Musrenbang ini pula, diselaraskan program dan kegiatan antar OPD agar pencapaian sasaran dapat lebih optimal sesuai dengan kewenangan masing-masing. "Melalui musyawarah pada hari ini, kita akan menetapkan kegiatan prioritas, tentunya disesuaikan dengan pendanaan program dan kegiatan, berdasarkan pagu indikatif masing-masing OPD," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Cut Syazalisma, terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui. Pertama adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2023, meningkat menjadi 4,20 persen, dari sebelumnya 3,11 persen, di tahun 2022.

"Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan tren positif dan ditargetkan pada tahun 2025, dapat kembali meningkat menjadi 4,32 persen," kata Cut Syazalisma. Kemudian, permasalahan kedua yakni persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Selatan, yang pada tahun 2022, berada pada angka 12,10 persen, menjadi perhatian semua untuk dapat terus diturunkan menjadi 11,70 persen, pada tahun 2025. Selanjutnya, yang ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Selatan yang pada tahun 2023, nilainya 71,14 persen, dengan target dapat mencapai 71,31 persen pada tahun 2025. "Terima kasih saya ucapkan kepada saudara/saudari yang telah hadir pada hari ini, sebagai sebuah bentuk nyata kepedulian kita bersama terhadap pembangunan Aceh Selatan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Selatan, Masrizal menyampaikan, kegiatan Musrenbang ini mengangkat tema "RKP 2025 akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan". "Hal yang dibahas di antaranya mengurangi ketimpangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, perkembangan data makro Aceh 2019-2023, target pembangunan makro Aceh Selatan 2025," katanya. Kemudian, capaian dan sasaran indikator pembangunan nasional, Aceh, dan Aceh Selatan tahun 2025, prioritas pembangunan Aceh Selatan dan program unggulan tahun 2025.

Sumber berita:

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Buka Musrenbang RKPD 2025, Ini Pesan Pj Bupati Aceh Selatan, <https://aceh.tribunnews.com/2024/04/01/buka-musrenbang-rkpd-2025-ini-pesan-pj-bupati-aceh-selatan>. Senin, 1 April 2024.

Catatan:

❖ Berdasarkan berita diatas bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.¹ RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana

¹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 ayat (1)

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif² dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.³

- ❖ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.⁴ Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.⁵
- ❖ RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan⁶ Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:⁷
 - a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. penyiapan rancangan rencana kerja;
 - c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
 - d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Catatan Akhir:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun⁸
2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.⁹
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.¹⁰

² *Ibid Pasal 5 ayat (2)*

³ *Ibid Pasal 5 ayat (3)*

⁴ *Ibid Pasal 7 ayat (1)*

⁵ *Ibid Pasal 7 ayat (2)*

⁶ *Ibid Pasal 13 ayat (2)*

⁷ *Ibid Pasal 9 ayat (2)*

⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 1*

⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 2*

¹⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 3*

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi